
**KONSTRUKSI MAQASHID SYARI'AH MENUJU PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI INDONESIA
(Studi Kasus PT. Semen Indonesia, Tbk)**

Lailatul Istiqomah

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

lailahilwa91@gmail.com

Abstrak. Fokus penelitian ini, ingin mengkaji kinerja perusahaan dengan menggunakan indeks *maqashid syari'ah* yaitu: penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, penjagaan harta, serta kontribusi inklusif *maqashid syari'ah* dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan BUMN di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang terfokus pada metode deskriptif dengan pola studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan 3 teknik, yaitu: peningkatan ketekunan (melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan), triangulasi (teknik dan sumber), penggunaan bahan referensi (melengkapi data dengan berbagai bahan pendukung). Dari hasil penelitian ini menunjukkan sebuah konstruksi konsep kinerja perusahaan BUMN berdasarkan *maqashid syari'ah*, meliputi: a) *Penjagaan agama*: kepatuhan perusahaan terhadap syari'ah, mendukung ketersediaan sarana dan terlaksananya ibadah, memotivasi karyawan dan masyarakat dalam menjalankan kewajiban syari'ah; b) *Penjagaan Jiwa*: peningkatan kualitas kesehatan karyawan dan masyarakat, kegiatan produksi yang ramah lingkungan, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan karyawan, masyarakat dan konsumen, meningkatkan perhatian terhadap keluarga karyawan dan masyarakat yang kesemuanya masuk ke dalam dimensi peningkatan sumber daya insani; c) *Penjagaan Akal*: adanya ilmu pengetahuan terkait manajemen perusahaan seperti pengelolaan, kepemimpinan, pengawasan, dapat menjamin peningkatan ilmu dengan mendukung program pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan, pembinaan dan penyuluhan; d) *Penjagaan Harta*: inovasi produk, memperluas *networking*, efisiensi dalam pemanfaatan limbah produksi, meningkatkan program kemitraan; e) *Penjagaan Keturunan*: menjaga lingkungan dan mencegah eksploitasi yang merusak, mengusahakan keuntungan (*profit*) yang dapat dirasakan seluruh *stakeholder*. Dan dari konsep kinerja tersebut berkontribusi *inklusif* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada PT. Semen Indonesia, Tbk adalah: a) Kontribusi ekonomi: upaya mewujudkan goal SDGs ke 7, 8, 9, 12; b) kontribusi sosial: upaya mewujudkan goal SDGs ke 3, 4, 9, 11; c) kontribusi lingkungan: upaya mewujudkan goal SDGs ke 7, 13, 15.

Kata Kunci: *Maqashid Syari'ah*, Kinerja Perusahaan, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract. *The focus of this research, to study the performance of companies using the index maqashid syari'ah namely: religious guarding, guarding the soul, mind guarding,*

custody, treasure, as an effort to realize the goal of sustainable development State-Owned Enterprises in Indonesia. This research uses qualitative research approach focused on descriptive method with case study pattern. Data collection using interviews, observation and documentation. Data analysis uses Miles and Huberman concepts that include data reduction, data presentation and conclusions. Data validity test using 3 techniques, namely: increased persistence (make more careful observation and continuous), triangulation (technique and source), use of reference material (complete data with various supporting materials). The results of this study indicate that the construction of the concept of corporate performance based on maqashid syari'ah, including: a) Guarding of religion: corporate compliance to sharia, supporting the availability of facilities and implementation of worship, motivating employees and society in carrying out the shari'ah obligations; b) Maintenance of the Soul: improving the quality of the health of employees and the community, environmentally friendly production activities, ensuring the safety and security of employees, communities and consumers, increasing attention to the families of employees and communities all of which fall into the dimension of human resource development; c) Intelligence: the existence of science related to corporate management such as management, leadership, supervision, can guarantee the improvement of science by supporting education program and improve the quality of human resources with training, coaching and counseling; d) Treasure Maintenance: product innovation, expanding networking, efficiency in the utilization of waste production, enhancing partnership programs; e) Persuasion: protect the environment and prevent destructive exploitation, strive for profit (profit) that all stakeholders can feel. And the construction of the concept contribute in realizing sustainable development at PT. Semen Indonesia, Tbk are: a) Economic contribution: efforts to realize the goal of SDGs to 7, 8, 9, 12; b) social contribution: the effort to realize the goal of SDGs to 3, 4, 9, 11; c) environmental contribution: the effort to realize the goal of SDGs to 7, 13, 15.

Keyword: *Maqashid Syari'ah, the company's performance, sustainable development*

PENDAHULUAN

Hingga dewasa ini, kapitalisme masih memiliki daya tarik tersendiri dan bisa dianggap memiliki kekuatan survival hingga menjadi arus utama dalam sebuah perjalanan peradaban modern. Termasuk dengan tujuan perusahaan-perusahaan konvensional yang mengusung jiwa kapitalisme yang tidak jauh dari pemaksimalan kekayaan pemegang saham (*stock holder's wealth*) atau memaksimalkan nilai perusahaan (*value of firm*). Hal ini sangat berbeda dengan ajaran Islam yang bersifat universal, komprehensif dan holistik dengan sistem ajarannya yang menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya ajaran tentang ekonomi dan keuangan sebagaimana dapat dilacak dari sumber utama dan

pertama ajaran agama ini yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Dimana di dalamnya terdapat aturan-aturan syari'ah yang memiliki tujuan syari'ah untuk kemaslahatan umat.¹

Dan seperti yang disepakati oleh para ulama, kemaslahatan inti/ pokok mencakup lima hal, yaitu: (1) menjaga agama (*hifdzu ad-diin*), sebagai alasan diwajibkannya bermuamalah dengan tidak merusak esensi agama; (2) menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*), sebagai alasan diwajibkannya pemenuhan kebutuhan pokok manusia untuk hidup terkait sandang, pangan, papan; (3) menjaga akal (*hifdzu al-'aql*), sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu serta diharamkannya memproduksi ataupun mengkonsumsi benda yang akan merusak akal seseorang; (4) menjaga keturunan (*hifdzu an-nasl*), sebagai alasan diwajibkannya menjaga dan memperbaiki keturunan dengan menjaga lingkungan untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang; (5) menjaga harta (*hifdzu al-maal*), sebagai alasan diwajibkannya mengelola dan mengembangkan harta atau kekayaan guna menjaga kelangsungan penjagaan keempat tujuan sebelumnya, serta diharamkannya aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur *kedzoliman*.²

Yang kemudian dihubungkan dengan amanah Allah terhadap manusia sebagai khalifah untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya (syariat Islam). Dalam hal ini, aspek akhlak, spiritual, kebendaan, sosial dan ekonomi menjadi suatu hal yang terintegrasi dan tidak boleh dipisahkan untuk mencapai tujuan pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan dalam Islam. Pembangunan harus diorientasikan pada pengembangan manusia dari semua dimensinya. Sebab kepuasan manusia tidak hanya terwujud saat kebutuhan materinya tercukupi melalui distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, namun juga menghendaki pembangunan moral sebagai pemenuhan kebutuhan spiritual dan non materi lainnya. Dan pembangunan semacam inilah yang selaras dengan tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*).³

Dalam hal ini Fauzi (2014) menjelaskan, bahwa pada intinya pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang di dalamnya, seluruh aktivitas seperti eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan

¹ Kuncoro Hadi, "Implementasi Maqashid Syari'ah sebagai Indikator Perusahaan Islami," *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*: Vol. 1, No.3 (Maret 2012), hlm. 141.

² Kuncoro Hadi, Implementasi Maqashid Syari'ah..., hlm. 144.

³ Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, terj. Ikhwan Abidin, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 8.

masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Jadi tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutan.⁴ Dan dari semua penjabaran konsep ini terlihat adanya korelasi yang kuat dengan konsep *maqashid syari'ah* yang berorientasi pada keberlanjutan.

Terlebih pada perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang merupakan salah satu pelaku ekonomi yang sangat vital peran serta kontribusinya dalam pembangunan dan menggerakkan ekonomi nasional, yang tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵Oleh karena itu, menganalisis kinerja BUMN untuk membuktikan langsung tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi isu masyarakat global saat ini sangat perlu dilakukan, yang tidak hanya terfokus pada rasio keuangan ataupun profitabilitas, melainkan lebih berorientasi pada kepentingan *stakeholder* dan kepentingan masyarakat. Mengingat tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak jauh berbeda dari tujuan *maqashid syari'ah*, maka penggunaan indikator dengan pendekatan *maqashid syari'ah* dirasa sangat tepat dan strategis yang dapat memproyeksikan seberapa baik kinerja BUMN secara universal dan dapat diterapkan pula dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif.⁶

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk yang kini telah berubah nama menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk yang berpusat di Gresik dan lokasi produksi di Tuban, Jawa Timur merupakan perusahaan BUMN sektor pertambangan yang bergerak di bidang pembuatan semen. Dimana dalam proses produksinya, perusahaan ini berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam yang sangat rawan menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat di sekitarnya. Dan sebagai perusahaan publik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk bertanggungjawab untuk memenuhi harapan masyarakat dan juga pemegang saham. Adanya hubungan yang baik sangat diperlukan demi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu adanya prinsip berkelanjutan harus diterapkan.⁷Menurut keterangan yang dipaparkan oleh kementerian BUMN, PT Semen Indonesia telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, diantaranya dengan: (1)

⁴ Akhmad Fauzi, dkk, "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*: Vol. 15, No. 1 (Juni 2014), hlm. 69.

⁵ Vita Aprilina, "Dampak Privatisasi Pada Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia," *JRAK*, Vol. 4, No. 01 (2013), hlm. 2.

⁶ Budi Sukardi, dkk, "Inklusivisme Maqashid Syariah menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia," *TSAQAFAH*: Vol. 12, No. 1 (Mei 2016), hlm. 213.

⁷ Arief Maffuron, "Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Semen Gresik (Persero) Tbk," *Jurnal Pedidikan Ekonomi*: Vol. 4, No. 1 (2011), hlm. 36.

fokus program pemberdayaan masyarakat dan mendorong kemitraan; (2) partisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti pada saat Idul Adha; (3) mendorong program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan program bedah rumah tidak layak huni; (4) program pendampingan petani *green belt* dari kelompok petani desa terdekat; dan (5) penyaluran produk untuk pembangunan sarana pendidikan dan tempat ibadah.⁸

Dan program lain yang dilakukan perusahaan untuk mengimplementasikan bentuk tanggungjawab perusahaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, PT Semen Indonesia telah membentuk lembaga LAZIS-CSR SGF yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan sumber dana yang diperoleh dari masyarakat sekitar dan pegawai perusahaan. Yang kemudian disalurkan dalam bentuk sosial pendidikan, sosial ekonomi dan sosial keagamaan. Bahkan sejak Oktober 2017, PT Semen Indonesia resmi menjadi UPZ BAZNAS yang berfungsi untuk menyalurkan zakat maal para karyawan, menyeleksi calon penerima zakat, sekaligus menjadi contoh dari BUMN dalam pengelolaan zakat.⁹

Berdasarkan atas riset-riset yang telah dilakukan, mayoritas penelitian terfokus pada bentuk penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan indeks *maqashid syari'ah* dan dalam hal ini obyek yang diteliti sebagian besar adalah perusahaan Islami yang telah berlabel syari'ah sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip *maqashid syari'ah* dalam keseluruhan kinerja perusahaan, sekaligus mengungkap dampak positif dari penerapan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* pada pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti di sini tertarik untuk meneliti tentang konstruksi *maqashid syari'ah* pada kinerja perusahaan BUMN yang bukan merupakan perusahaan syari'ah. Namun melihat dari fungsi BUMN sebagai organ vital dalam menjalankan perekonomian negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka sangatlah relevan jika menggunakan indeks *maqashid syari'ah* dalam mengkaji kinerjanya sekaligus mengungkapkan kontribusi *maqashid syari'ah* dalam mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan gambaran yang dipaparkan dalam latar belakang penelitian, maka masalah pokok dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus bahasan, yaitu:

⁸ *Begini Cara Semen Gresik Berdayakan Masyarakat sekitar Pabrik*, <http://bumn.go.id>, 24 Agustus 2017, 13:58:22 WIB.

⁹ *"Semen Indonesia Resmi jadi UPZ BAZNAS,"* <http://republika.co.id>, Wednesday, 14 Jumadil Awwal 1439/ 31 Januari 2018

1) Bagaimana bentuk konstruksi konsep kinerja BUMN (PT. Semen Indonesia, Tbk) berdasarkan prinsip *maqashid syari'ah* dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia?; 2) Bagaimana bentuk kontribusi inklusif *maqashid syari'ah* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan BUMN (PT. Semen Indonesia, Tbk) di Indonesia?

Maqashid Syari'ah

Menurut etimologi bahasa, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹⁰ Sedangkan menurut terminologi *maqashid syari'ah* berarti bagian terpenting dari hukum-hukum tersebut dan merupakan rahasia-rahasia (*asrâr*) yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syari'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Sehingga apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatan atau manfaatnya, dapat dianalisis melalui *maqashid syari'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum agama Islam.¹¹

Ruang lingkup *maqashid syari'ah* telah mencakup semua aspek kehidupan yang terkait dengan lingkungan, sosial, personal, ekonomi dan intelektual, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh.¹² Dimana dalam hal ini, indeks *maqashid syariah* yang digunakan untuk mengkaji kinerja perusahaan BUMN haruslah mencakup implementasi dari penjagaan dan pencapaian lima unsur pokok *masalah* atau (*dharuriyat al-khams*), yaitu: menjaga agama (*hifdz diin*), menjaga jiwa (*hifdz nafs*); menjaga akal (*hifdz 'aql*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*), dan menjaga harta (*hifdz maal*).

¹⁰ Ika Yunia Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 41.

¹¹ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 68.

¹² Budi Sukardi, dkk, *Inklusivisme Maqashid Syariah...*, hlm. 213.

Berikut Hadi memaparkan beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai indeks *maqashid syari'ah* dalam analisis kinerja perusahaan, antara lain:¹³

- a. Variabel menjaga agama (*hifdz diin*): dinyatakan dengan indikator identitas perusahaan dalam dimensi kepatuhan syari'ah
- b. Variabel menjaga jiwa (*hifdz nafsi*): dinyatakan dengan indikator dapat menjaga kesehatan hidup manusia, dapat menjamin peningkatan ilmu, perhatian terhadap keluarga pegawai yang kesemuanya masuk ke dalam dimensi peningkatan sumber daya insani
- c. Menjaga akal (*hifdz 'aql*): dinyatakan dengan indikator adanya ilmu atau pengetahuan terkait manajemen perusahaan seperti tujuan, perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, pengawasan, dan tawakal
- d. Menjaga keturunan (*hifdz nasl*): dinyatakan dengan indikator kepatuhan syari'ah dalam dimensi mencapai keberkahan yang berlanjut untuk generasi selanjutnya dan indikator sisa saldo (*profit*) dalam dimensi keuntungan yang dapat dirasakan seluruh *stakeholder*
- e. Menjaga harta (*hifdz maal*), dinyatakan dalam indikator modal dan distribusi hasil produksi/ penjualan dalam dimensi bahan bakar sedangkan dalam dimensi pelumas/ stimulus dinyatakan dengan indikator manajemen keuangan terkait pertumbuhan penjualan, rasio aktivitas, rasio likuiditas, dan manajemen risiko.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap menjaga batasan ekosistem yang mendukung keberlangsungan kehidupannya. Pada dasarnya konsep pembangunan berkelanjutan sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah tentang keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade terakhir. Dimana konsep ini dinggap berangkat dari teori Malthus sejak tahun 1798, terkait kekhawatirannya pada ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Yang kemudian pemikiran ini berlanjut dan berkembang dengan hadirnya konsep Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 dengan menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth*, yang dalam kesimpulannya menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang

¹³ Kuncoro Hadi, Implementasi Maqashid Syari'ah..., hlm. 147-150.

dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (*on sustainable basis*).¹⁴

Konsep Pembangunan Berkelanjutan dijabarkan oleh beberapa pendapat, menurut Sutamiharja menjelaskan bahwa sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:¹⁵

- 1) Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antargenerasi
- 2) Pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang
- 3) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi
- 4) Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antargenerasi
- 5) Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dikarenakan konsep pembangunan berkelanjutan ini merupakan konsep kompleks yang sangat multidimensi dan multi-interpretasi, maka Fauzi,¹⁶ menjelaskan bahwa keberlanjutan harus mengandung setidaknya dua dimensi utama, yaitu:

- 1) Dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang
- 2) dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Selain deskripsi konsep diatas, Haris melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu:¹⁷

- 1) *Keberlanjutan ekonomi*, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan

¹⁴ A.H. Rahadian, "Strategi Pembangunan Berkelanjutan," Prosiding Seminar *STIAMI*: Vol. III, No. 01 (Februari 2016), hlm. 47.

¹⁵ Budi Sukardi, dkk, "Inklusivisme Maqashid Syariah" ..., hlm. 217.

¹⁶ Akhmad Fauzi, "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan" ..., hlm. 69

¹⁷ A.H. Rahadian, hlm. 52.

pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.

- 2) *Keberlanjutan lingkungan*, dimaknai sebagai sistem keberlanjutan yang harus mampu memelihara sumber daya agar tetap stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
- 3) *Keberlanjutan sosial*, diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Keterkaitan antara *Maqashid Syari'ah* dan Pembangunan Berkelanjutan

Perbedaan fundamental antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah adanya batasan syariah. Jika ekonomi konvensional berdasarkan paradigma *free value* (bebas nilai), maka berbeda dengan ekonomi Islam. Dan ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berperan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang menjadi tujuan Islam itu sendiri. Dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika telah memenuhi lima unsur pokok kemaslahatan. Seperti yang disepakati oleh para ulama, kemaslahatan inti/ pokok mencakup lima hal,¹⁸ dalam hal ini dapat dilihat adanya keterkaitan antara tujuan *syari'ah* (*maqashid syari'ah*) dengan tujuan dari konsep pembangunan berkelanjutan keberlanjutan yang dirangkum menjadi tiga aspek, yaitu:¹⁹

- a. *Keberlanjutan ekonomi*, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industry, yang merupakan implementasi dari *hifdzu nafs, hifdz maal, hifdz nasl*
- b. *Keberlanjutan lingkungan*, dimaknai sebagai sistem keberlanjutan yang harus mampu memelihara sumber daya agar tetap stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan

¹⁸ Kuncoro Hadi, Implementasi Maqashid Syari'ah..., hlm. 144.

¹⁹ A.H. Rahadian, "Strategi Pembangunan Berkelanjutan," Prosiding Seminar *STIAM*: Vol. III, No. 01 (Februari 2016), hlm. 52.

keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi, yang merupakan implementasi dari *hifdzu diin, hifdz nafs, hifdz maal, hifdz nasl*

- c. *Keberlanjutan sosial*, diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik, yang merupakan implementasi dari *hifdzu diin, hifdz nafs, hifdz maal, hifdzu 'aql* dan *hifdz nasl*

METODE PENELITIAN

Untuk mengungkap bentuk konstruksi *maqashid syariah* dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan BUMN di Indonesia, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis metode penelitian lapangan, yaitu metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan dengan berfokus pada metode deskriptif dengan pola studi kasus. Pada sisi lain pola studi kasus yang dipilih oleh peneliti berdasarkan dimensi periode adalah studi kasus *cross sectional* yang merupakan penelitian yang cukup singkat, tetapi menjangkau populasi yang relative luas.²⁰ Pendekatan yang digunakan dalam membahas objek penelitian ini adalah Pendekatan Teologis Normatif (*Religious*) yang merupakan suatu pendekatan dalam memahami agama yang menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil dari interview mendalam pada obyek penelitian. Sekaligus dokumentasi dari arsip maupun laporan resmi yang berasal dari laporan tahunan 2012-2016, laporan keberlanjutan 2012-2016 dan laporan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) 2016 dari BUMN PT. Semen Indonesia, Tbk. Sedangkan untuk penggunaan data sekunder yang menjadi referensi penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, informasi dari surat kabar maupun website terkait tema yang diambil oleh peneliti untuk mendukung argumen dan teori yang digunakan. Dan dengan berpedoman pada konsep Miles dan Huberman, proses analisis data dalam penelitian ini akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian

²⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 186-187.

dianalisis melalui tiga komponen yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji kinerja perusahaan dari bentuk penerapan strategi *Holding Company* dan implementasi kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Semen Indonesia, Tbk menggunakan parameter indeks *maqashid syari'ah* dengan membagi ke dalam 5 komponen pokok untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang didefinisikan sebagai berikut: 1) *hifdzu al-diin* (penjagaan agama), 2) *hifdzu al-nafs* (penjagaan jiwa), 3) *hifdzu al-'aql* (penjagaan akal), 4) *hifdzu al-maal* (penjagaan harta), 5) *hifdzu al-nasl* (penjagaan keturunan). *Maqashid syari'ah* dalam ranah pembangunan berkelanjutan diterapkan pada kinerja perusahaan

1. Penerapan Strategi *Holding Company* perspektif *Maqashid Syari'ah*

Adapun yang dimaksud dengan strategi *holding company* adalah bentuk transformasi korporasi sebagai wujud mitigasi Perseroan dalam menghadapi kondisi usaha dimasa mendatang dan memantapkan Semen Indonesia sebagai pemain industri persemenan terkemuka di kawasan regional dan di Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menggunakan indeks *maqashid syari'ah* peneliti menguraikan strategi tersebut dalam implementasi *maqashid syari'ah* sebagai berikut:

a. Penjagaan Jiwa (*Hifdzu an-nafs*)

Penjagaan jiwa (*Hifdzu an-nafs*) terwujud di dalam strategi perusahaan: 1) Peningkatan layanan kepada pelanggan (konsumen); dan 2) Peningkatan kesejahteraan karyawan atau tenaga kerja

Pendapat ini didukung dengan konsep yang dipaparkan oleh Umer Chapra²¹ tentang pemeliharaan jiwa (*hifdzu an nafs*) dapat ditingkatkan dengan strategi sebagai berikut: 1) menjaga martabat, harga diri, persaudaraan sosial dan kesetaraan sosial; 2) keadilan; 3) menciptakan spiritual mental; 4) keamanan hidup, harta dan kehormatan; 5) mendapatkan pengajaran; 6) berkesempatan kerja; 7) terhindar dari kriminalitas; 8) damai dan bahagia.

²¹ Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqashid Syari'ah* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm 23-24

Hal senada juga dipaparkan oleh Kuncoro Hadi²², bahwa untuk mengetahui pencapaian dari *hifdzu an nafs* (penjagaan jiwa) dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari: 1) penjagaan terhadap kesehatan hidup manusia; 2) menjamin adanya peningkatan ilmu; 3) adanya bentuk perhatian terhadap keluarga pegawai yang kesemuanya masuk ke dalam dimensi peningkatan sumber daya insansi.

b. Penjagaan Akal (*Hifdzu al-'aql*)

Penjagaan akal (*Hifdzu al-'aql*) terwujud di dalam startegi perusahaan PT. Semen Indonesia dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang melalui strategi pengembangan sumber daya manusia dengan menegaskan dan menekankan kebijakan: 1) *Reformulasi Compensation & Benefit*; 2) *Sistem Talent Management*; 3) *Sistem Jenjang Karir*. Dengan adanya strategi ini karyawan akan merasa sejahtera dengan diberikannya kesempatan serta motivasi untuk mengembangkan kompetensi serta kemampuan *skill*-nya, dengan menyediakan sarana maupun tunjangan serta remunerasi atas peningkatannya.

Hal ini didukung dengan teori yang dinyatakan oleh Jasser Auda²³ bahwa kesejahteraan atau kemaslahatan dibangun dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan cara mengembangkan pikiran secara ilmiah. Dan tambahan dari konsep yang dijelaskan oleh Kuncoro Hadi²⁴ untuk mengetahui pencapaian dari *hifdzu al'aql* (penjagaan akal) dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari: adanya ilmu atau pengetahuan terkait manajemen perusahaan seperti tujuan, perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, pengawasan, dan tawakal.

c. Penjagaan Harta (*Hifdzu al-maal*)

Penjagaan harta (*Hifdzu al-maal*) baik bagi perusahaan maupun pihak yang terkait terwujud di dalam startegi perusahaan PT. Semen Indonesia sebagai berikut: 1) Peningkatkan pertumbuhan *revenue* dengan meningkatkan keunggulan daya saing dari bisnis

²² Kuncoro Hadi, "Implementasi Maqashid Syari'ah sebagai Indikator Perusahaan Islami,"hlm. 147-150.

²³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*, (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 57.

²⁴ Kuncoro Hadi, "Implementasi Maqashid Syari'ah sebagai Indikator Perusahaan Islami, hlm. 147-150.

eksisting dan memperkuat kinerja antar group yang berpotensi besar menjadi sumber pendapatan baru untuk meningkatkan nilai tambah; 2) perubahan paradigma pendekatan penjualan dari fokus produksi ke fokus pelanggan; 3) Perluasan fokus pemasaran dari domestik ke regional; 4) Penekanan aspek sinergi pemasaran dengan meningkatkan implementasi *Supply Chain Management* (SCM); 5) Peningkatkan intensitas komunikasi pemasaran untuk meningkatkan *value brand*; 6) Peningkatkan kualitas layanan pelanggan; 7) Peningkatkan kesejahteraan karyawan melalui pemberian jaminan kesejahteraan.

Hal ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh Kuncoro Hadi²⁵ bahwa penjagaan harta (*hifdzu al maal*) dapat dicapai oleh perusahaan yang dilihat dari pertumbuhan volume hasil produksi atau penjualan, tingkat risiko, rasio aktivitas dan likuiditas. Sedangkan Ayief Fathurrahman²⁶ menambahkan, bahwa untuk mencapai penjagaan harta (*hifdzu al maal*) maka harus menjahui segala aktivitas transaksi maupun ekonomi yang mengandung unsur *kedzoliman*.

d. Penjagaan Keturunan (*Hifdzu an-nasl*)

Penjagaan keturunan (*Hifdzu an-nasl*) terwujud di dalam startegi perusahaan PT. Semen Indonesia dalam bertransformasi menjadi *strategic holding company* dengan beberapa bentuk perubahan yang dilakukan, antara lain: 1) Pendirian perusahaan baru sebagai Perusahaan *Operating*, 2) Penstandaran tata kelola Perusahaan *Operating* (antara lain Blueprint, GCG, Sistem Manajemen), dan 3) Penyesuaian Proses Bisnis (antara lain dengan implementasi *Shared Service Function*). Karena dengan strategi yang diterapkan ini dapat mengakomodasi bentuk administrasi dan manajemen yang prima untuk mewujudkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang.

Berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Kuncoro Hadi²⁷ menjelaskan bahwa untuk penjagaan terhadap keturunan dalam sebuah perusahaan dinyatakan dengan indikator kepatuhan syari'ah dalam dimensi mencapai keberkahan yang berlanjut untuk generasi selanjutnya dan indikator sisa saldo (*profit*) dalam dimensi keuntungan yang dapat dirasakan seluruh *stakeholder*. Hal senada juga dijelaskan dalam konsep yang dipaparkan oleh Mustafa

²⁵ Kuncoro Hadi, Implementasi Maqashid Syari'ah..., hlm. 147-150.

²⁶ Ayief Fathurrahman, "Pendekatan Maqashid Syari'ah: Konstruksi terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam," *Hunafa Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2014), hlm. 204.

²⁷ Kuncoro Hadi, Implementasi Maqashid Syari'ah..., hlm. 147-150.

Omar dan Razak²⁸ bahwa sebagai bentuk implementasi *maqashid syari'ah* dalam perusahaan dengan orientasi pada kepentingan publik saat ini dan masa yang akan datang dinyatakan dalam indikator profitabilitas, zakat, dan investasi sektor riil.

2. Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* perspektif *Maqashid Syari'ah*

Sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan *corporate social responsibility* adalah bentuk komitmen perusahaan untuk turut serta mensejahterakan kehidupan masyarakat dan memelihara lingkungan sekitar dengan melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan yang utamanya terdiri dari: pemegang saham, investor, karyawan, masyarakat, pelanggan, mitra kerja dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menggunakan indeks *maqashid syari'ah* peneliti menguraikan kebijakan tersebut dalam implementasi *maqashid syari'ah* sebagai berikut:

a. Penjagaan Agama (*Hifdzu ad-diin*)

Penjagaan agama (*Hifdzu ad-diin*) terwujud di dalam kebijakan PT Semen Indonesia sebagai berikut:

- 1) Penjagaan agama bagi pihak perusahaan, dengan: a) pemberian bantuan hewan qurban pada setiap desa daerah ring I khususnya berupa satu ekor sapi; b) pendistribusian paket sembako murah pada saat bulan Ramadhan untuk kaum *dhuafa'*. Sebagai bentuk kepatuhan perusahaan pada syari'ah untuk berqurban dan berzakat.
- 2) Penjagaan agama untuk masyarakat, dengan: a) pemberian bantuan untuk proses renovasi atau pembangunan sarana tempat ibadah berupa masjid atau mushollah; b) pembentukan lembaga pengumpul zakat (LAZIS-CSR SGF); c) pengumpulan dan pengelolaan dana zakat; d) Penyeleksian calon penerima zakat. Dimana program ini ditujukan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syariat yaitu sholat dan zakat untuk meningkatkan iman masyarakat.

Menurut strategi yang dikembangkan oleh Ali Rama dan Makhiani²⁹ penjagaan agama dapat dicapai dengan: 1) menyediakan jasa da'i dan pembimbing ibadah, pencetakan

²⁸ Mustafa Omar Mohammed, dkk, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework", makalah, dipresentasikan pada IIUM International Accounting Conference (INTAC IV), 25 June (Malaysia: Putra Jaya Marroit, 2008), hlm. 7.

dan penerbitan buku-buku agama termasuk Al-Quran dan Al-Hadist, pendirian pusat-pusat pengajian dan bimbingan agama; 2) menyediakan sarana tempat untuk ibadah seperti masjid dan mushollah, jasa imam dan muadzin, dana-dana waqaf untuk biaya pemeliharaan tempat ibadah, dan penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya; 3) membentuk struktur kelembagaan zakat yang terintegrasi dan dikelola secara profesional dan transparan, pelatihan manajemen pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat, pemetaan potensi pengumpulan dana zakat dari para *muzakki* dan pemetaan sebaran *mustahiq* zakat; 4) mendirikan lembaga pendidikan yang mengajarkan hukum-hukum puasa, menyemarakkan kegiatan keagamaan selama bulan ramadhan; 5) membentuk lembaga pengelolaan pelaksanaan haji dan lembaga pengelola dana haji, menyediakan alat transportasi dan penginapan yang nyaman dan lembaga bimbingan haji dan pengajaran manasik haji. Sedangkan menurut Kuncoro Hadi³⁰ menyatakan bahwa penjagaan agama dapat tercapai dalam sebuah perusahaan dengan bentuk perusahaan terhadap aturan syari'ah baik dari aspek produksi, pemasaran, dan pemenuhan kewajiban serta tanggung jawab kepada pemangku kepentingan.

b. Penjagaan Jiwa (*Hifdzu an-nafs*)

Penjagaan jiwa (*Hifdzu an-nafs*) terwujud di dalam kebijakan PT Semen Indonesia sebagai berikut:

- 1) Penjagaan jiwa bagi karyawan, dengan: a) Pencegahan kecelakaan kerja dan akibat kerja dengan pemasangan alat-alat *safety* di tempat produksi; b) Pengukuran lingkungan kerja dan lingkungan perusahaan; c) Pemberian layanan kesehatan kerja bagi karyawan; d) Pengadaan asuransi tenaga kerja (BPJS);
- 2) Penjagaan jiwa bagi masyarakat, dengan: a) penyaluran bantuan untuk korban bencana alam, terkhusus pada daerah lokasi tempat produksi; b) Peningkatan kesehatan masyarakat dengan mengadakan pengobatan gratis di desa-desa sekitar perusahaan secara periodik di kantor kantor desa; c) Penyelenggaraan pembangunan pemukiman layak huni bagi masyarakat sekitar dengan program "Bedah Rumah; d) Pengurangan pencemaran udara; e) Pengendalian emisi pencemar udara, SOx, NOx; f) Pemasangan peralatan penangkap debu; g)

²⁹ Ali Rama dan Makhilani, *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, Balitbang Kemenag, Vol. 1, No. 1, Juni 2013, hlm 39-40.

³⁰ Kuncoro Hadi, Implementasi Maqashid Syari'ah..., hlm. 147-150.

Penanaman pohon pada area *green belt* di sekitar lahan bahan baku dan *green barrier* di dalam dan sekitar pabrik; h) Pengaturan frekwensi penyiraman pada area lintasan kendaraan penambangan; i) Pemasangan alat peredam kebisingan dan getaran menggunakan *surface miner* saat kegiatan penambangan; j) Perlindungan kesehatan dan keamanan konsumen

Hal ini sesuai dengan konsep Umer Chapra³¹ yang menjelaskan bahwa untuk memenuhi kesejahteraan maupun kemaslahatan, seseorang harus memiliki jiwa yang sehat agar dapat menjalankan syari'at kehidupan. Sedangkan pada teori Umar bin Khathab³² dijelaskan, bahwa untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera seorang pemimpin harus menjamin masyarakat dengan makanan dan kesehatan. Sebab makanan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melanjutkan kehidupannya.

c. Penjagaan Akal (*Hifdzu al-'aql*)

Penjagaan akal (*Hifdzu al-'aql*) terwujud di dalam kebijakan PT Semen Indonesia:

- 1) Penjagaan akal bagi karyawan perusahaan, dengan: mengadakan upaya perbaikan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang mencakup beberapa aspek, yakni:³³
 - a) melalui *Center of Dynamic Learning* yang kini berubah menjadi *Corporate University* untuk memberikan solusi atas *bussines issues* yang dihadapi Perseroan; b) *Predicting future capability*: program training berbasis *learning need diagnosis* untuk menjawab masalah-masalah yang berasal dari *competency gap* karyawan, yang diisi dengan materi-materi pembentukan karakter, peningkatan pengetahuan bisnis, peningkatan *team work*, c) Lembaga Sertifikasi Profesional / LSP yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi di perseroan dan anak usaha; d) *Center Knowledge Management*
- 2) Penjagaan akal bagi masyarakat, dengan: a) Pemberian beasiswa pendidikan untuk anak-anak berprestasi yang kurang mampu; b) Pengadaan pelatihan kepada masyarakat desa; c) Pengadaan penyuluhan, pembinaan dan pendampingan kepada: pekerja bangunan, mitra bisnis lokal, calon tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan dan keterampilan, dan kelompok tani desa sekitar

³¹ Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqashid Syari'ah*, hlm. 7.

³² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 457-459.

³³ Dokumentasi Laporan Tahunan (PT SEMEN INDONESIA), 2016

Menurut Ali Rama dan Makhilani³⁴ bahwa penjagaan akal (*Hifdzu al 'aql*) dapat dicapai dengan: 1) adanya penyediaan lembaga pendidikan; 2) biaya pendidikan yang rendah bahkan gratis; 3) penyediaan alokasi dana untuk sektor pendidikan; 4) penyediaan sarana pendidikan yang memadai termasuk tenaga pengajar; 5) penyediaan pusat informasi dan kebudayaan; 6) penyediaan pusat pengembangan kurikulum, ilmu modern, pusat penelitian, dll. Yang dilengkapi dengan teori Umer Chapra³⁵ bahwa untuk pemeliharaan akal (*Hifdzu al 'aql*), yaitu: 1) menciptakan sumber daya manusia yang bermoral dan ilmiah berbasis teknologi; 2) fasilitas penelitian dan perpustakaan; 3) penghargaan atas perkembangan penelitian yang kreatif; 4) peningkatan pengetahuan dan pengajaran; 5) adanya dana pendidikan.

d. Penjagaan Harta (*Hifdzu al-maal*)

Penjagaan harta (*Hifdzu al-maal*) terwujud di dalam kebijakan PT Semen Indonesia sebagai berikut:

- 1) Penjagaan harta bagi perusahaan, dengan: a) Pengoptimalan energi alternatif guna menekan biaya penggunaan energi dan bahan bakar dengan pemanfaatan limbah produksi pertanian (biomassa) b)
- 2) Penjagaan harta bagi masyarakat, dengan: a) Peningkatan program kemitraan melalui pembinaan terhadap mitra binaan yang berada di sekitar; b) pemberian pinjaman lunak kepada sektor usaha kecil; c) Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasara desa; d) Pemberian pelayanan dan perlindungan kepada konsumen.

Menurut Umer Chapra³⁶ strategi yang diperlukan dalam pemeliharaan harta (*hifdzu al maal*) adalah: 1) adanya lapangan pekerjaan; 2) pemerintah yang adil; 3) adanya perbankan dan investasi; 4) solidaritas sosial; 5) keamanan hidup, harta dan kehormatan; 6) penghapusan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan masyarakat; 7) tingkat pembangunan daerah yang optimal. Sedangkan Ali Rama dan Makhilani³⁷ menambahkan bahwa bentuk penjagaan harta (*hifdzu an nafsi*) dapat terwujud dengan: 1) pembentukan lembaga keuangan dan investasi; 2) penerapan hukum atas pencuri, koruptor dan kecurangan; 3) pembinaan dan

³⁴ Ali Rama dan Makhilani, *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, hlm 39-40.

³⁵ Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqashid Syari'ah*, hlm 23-24.

³⁶ Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqashid Syari'ah*, hlm. 23-24.

³⁷ Ali Rama dan Makhilani, *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, hlm 39-40.

terkait dengan tata cara mendapatkan sumber penghasilan yang halal dan memberi pengetahuan tentang sumber harta yang haram dan haram, hukum transaksi, dan lain-lain.

e. Penjagaan Keturunan (*Hifdzu an-nasl*)

Penjagaan keturunan (*Hifdzu an-nasl*) terwujud di dalam kebijakan PT Semen Indonesia sebagai berikut:

- 1) Penjagaan keturunan bagi karyawan, dengan: a) Pencegahan kecelakaan kerja dan akibat kerja; b) Pengadaan asuransi kesehatan tenaga kerja (BPJS).
- 2) Penjagaan keturunan bagi lingkungan dan masyarakat, dengan: a) Penerapan sistem penambangan berjenjang, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan yang luas dalam waktu bersamaan; b) Pelaksanaan reklamasi pascatambang melalui penanaman hutan kembali di area pascatambang; c) Penyediaan lahan pengganti pada masing-masing pabrik yang bisa menjadi habitat bagi flora dan fauna endemik ataupun yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Menurut Umer Chapra³⁸ pemeliharaan keturunan dapat tercapai dengan: 1) menciptakan keluarga yang bermoral dan berpengetahuan; 2) menciptakan keluarga yang sakinah; 3) terpenuhi kebutuhan dasar; 4) terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat; 5) terbebas dari permasalahan ; 6) menikah dan dapat mengasuh anak. Sedangkan Ayief Fathurrahman³⁹ menambahkan dalam konsep yang dikembangkannya bahwa untuk menjaga keturunan (*hifdzu an-nasl*), maka diwajibkan adanya penjagaan lingkungan untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang.

3. Konstruksi konsep kinerja perusahaan BUMN (PT Semen Indonesia, Tbk) perspektif *maqashid syari'ah*

- a. Penjagaan Agama (*Hifdzu al-diin*): diwujudkan dengan kepatuhan perusahaan terhadap syari'ah, mendukung ketersediaan sarana dan terlaksananya ibadah, memotivasi karyawan dan masyarakat dalam menjalankan kewajiban syari'ah (sholat, zakat, qurban dan menuntut ilmu agama).
- b. Penjagaan Jiwa (*Hifdzu al-nafs*): diwujudkan dengan meningkatkan kualitas kesehatan karyawan dan masyarakat, kegiatan produksi yang ramah lingkungan, memberikan jaminan

³⁸ Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqashid Syari'ah*, hlm. 23-24.

³⁹ Ayief Fathurrahman, "Pendekatan Maqashid Syari'ah: Konstruksi terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, hlm. 204.

keamanan dan keselamatan karyawan, masyarakat dan konsumen, meningkatkan perhatian terhadap keluarga karyawan dan masyarakat yang kesemuanya masuk ke dalam dimensi peningkatan sumber daya insani

- c. Penjagaan Akal (*Hifdzu al-'aql*): diwujudkan dengan adanya ilmu pengetahuan terkait manajemen perusahaan seperti pengelolaan, kepemimpinan, pengawasan, dapat menjamin peningkatan ilmu dengan mendukung program pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan, pembinaan dan penyuluhan.
- d. Penjagaan Harta (*Hifdzu al-maal*): diwujudkan dengan adanya inovasi produk yang dapat meningkatkan pendapatan, memperluas *networking*, efisiensi dalam pemanfaatan limbah produksi sebagai bahan bakar alternatif untuk menekan biaya produksi, meningkatkan program kemitraan yang dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui UMKM
- e. Penjagaan Keturunan (*Hifdzu al-nasl*): diwujudkan dengan menjaga lingkungan dan mencegah eksploitasi yang merusak untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang, mengusahakan keuntungan (*profit*) yang dapat dirasakan seluruh *stakeholder*.

4. Kontribusi inklusif *maqashid syari'ah* pada PT. Semen Indonesia, Tbk dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah:

Berdasarkan paparan sebelumnya, peneliti mengkeralasikan antara implementasi *maqashid syari'ah* dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati oleh konferensi internasional tentang *Sustainability Development Goals* (SDGs). Peneliti menyimpulkan dari implementasi *maqashid syari'ah* yang berupa penjagaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan berkontribusi besar pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang merupakan lingkup pembangunan berkelanjutan. Kontribusi strategi dan kebijakan perusahaan perspektif *maqashid syari'ah* terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. *Kontribusi Ekonomi*: yang diwujudkan dengan strategi pengembangan bisnis, strategi pemasaran, strategi pengoptimalan energi alternatif dari limbah produksi, penerapan program kemitraan melalui sektor UMKM yang merupakan bentuk implementasi *maqashid syari'ah* dari penjagaan harta (*hifdzu al maal*), penjagaan jiwa (*hifdzu al nafs*), dan penjagaan keturunan (*hifdzu al nasl*), telah berkontribusi pada aspek ekonomi sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan: 1) goal ke 8 yaitu mendukung

pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tenaga kerja penuh dan berkelanjutan; 2) goal ke 9 yaitu mendukung terwujudnya industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membantu perkembangan inovasi; 3) goal ke 7 yaitu membantu memastikan akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, modern dan berkelanjutan; 4) goal ke 12 yaitu mendorong terwujudnya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

- b. *Kontribusi Sosial*: yang diwujudkan dengan strategi pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan, kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap K3 (Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja yang merupakan bentuk implementasi *maqashid sayri'ah* dari penjagaan agama (*hifdzu al diin*), penjagaan jiwa (*hifdzu al nafs*) penjagaan akal (*hifdzu al 'aql*), penjagaan harta (*hifdzu al maal*) dan penjagaan keturunan (*hifdzu al nasl*) telah berkontribusi pada aspek sosial sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan: 1) goal ke 3 yaitu mendukung terciptanya kehidupan yang sehat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 2) goal ke 4 yaitu mendorong terciptanya pendidikan yang inklusif dan berkualitas, 3) goal ke 9 yaitu mendukung terwujudnya industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membantu perkembangan inovasi, 4) goal ke 11 yaitu mewujudkan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- c. *Kontribusi Lingkungan*: yang diwujudkan dengan mengoptimalkan energi alternatif melalui pemanfaatan limbah produksi, mengendalikan perubahan iklim, dengan mengurangi pencemaran udara melalui, memastikan ketersediaan air bersih dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dengan penanaman pohon pada area *green belt* di sekitar lahan bahan baku dan *green barrier* di dalam dan sekitar pabrik, menerapkan sistem penambangan berjenjang, melakukan reklamasi pascatambang melalui penanaman hutan kembali, menyediakan lahan pengganti pada masing-masing pabrik yang bisa menjadi habitat bagi flora dan fauna endemik ataupun yang dilindungi oleh Undang-Undang, yang merupakan bentuk implementasi *maqashid sayri'ah* dari penjagaan jiwa (*hifdzu al nafs*), penjagaan harta (*hifdzu al maal*) dan penjagaan keturunan (*hifdzu al nasl*) telah berkontribusi pada aspek lingkungan sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan: 1) goal ke 7 yaitu membantu memastikan akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, modern dan berkelanjutan, 2) goal ke 13 yaitu mencegah dan mengatasi dampak perubahan iklim, 3)

goal ke 15 yaitu berkontribusi dalam melindungi ekosistem daratan dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati

PENUTUP

Dari semua pemaparan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dari penerapan strategi *holding company* yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia telah mengacu kepada keempat teori *maqashid syari'ah* Umer Chapra yaitu: penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan harta dan penjagaan keturunan. Sedangkan untuk penjagaan agama belum dapat terealisasi dengan sempurna. Dan berdasarkan paparan implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dapat dilihat bahwa secara umum penerapan kebijakan CSR yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia telah mengacu dan sesuai dengan kelima teori *maqashid syari'ah* Umer Chapra yaitu: penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan harta dan penjagaan keturunan.

Kontribusi Inklusif *Maqashid Syari'ah* dalam pencapaian Pembangunan Berkelanjutan: 1) Goal 3: memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan; 2) goal 4: memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup; 3) goal 7: memastikan energi yang terjangkau dan berkelanjutan; 4) goal 8: mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, tenaga kerja penuh dan produktif; 5) goal 9: membangun infrastruktur tangguh, mendukung industrialisasi inklusif dan perkembangan inovasi; 6) goal 11: membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman dan tangguh; 7) goal 12: memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 8) goal 13: mengambil aksi untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 9) goal 15: mendukung penggunaan ekosistem daratan berkelanjutan dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati

Saran

1. Bagi Pimpinan Perusahaan BUMN dan PT. Semen Indonesia khususnya untuk mengembangkan kinerja perusahaan berdasarkan konsep *maqashid syari'ah* yang di dalamnya mencakup keseluruhan aspek kebutuhan dasar manusia secara spiritual dan materi untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bagi perusahaan maupun masyarakat.

2. Bagi Akademisi, diharapkan untuk dapat terus mengkaji kinerja berbasis *maqashid syari'ah* selain pada praktik kinerja perusahaan BUMN dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian lanjutan terkait konsep *maqashid syari'ah* pada perusahaan-perusahaan BUMN sektor lainnya lebih mendalam sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilina, Vita. Dampak Privatisasi Pada Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. *JRAK*. Vol 4. No 01, Februari 2013.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqshid Syari'ah*. Bandung: Mizan, 2008.
- Bakri, Asfari Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Chapra, Umer. *Islam and Economic Development*, terj. Ikhwan Abidin, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- _____. *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqashid Syari'ah*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Fathurrahman, Ayief. Pendekatan Maqashid Syari'ah: Konstruksi terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. *Hunafa Jurnal Studi Islamika*. Vol. 11. No. 2, Desember 2014.
- Fauzi, Akhmad. Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 15. No. 1, Juni 2014.
- Fauzia, Ika Yunia; Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hadi, Kuncoro. Implementasi Maqashid Syari'ah sebagai Indikator Perusahaan Islami. *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol. 1.No. 3, Maret 2012.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Maffuron, Arief. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Semen Gresik (Persero) Tbk. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 4. No. 1, 2011.
- Mohammed, Mustafa Omar dan Dzuljastri Abdul Razak. The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *Makalah dipresentasikan pada IIUM*

International Accounting Conference (INTAC IV). 25 June. Malaysia: Putra Jaya Marroit, 2008.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011.

Rahadian, A.H. Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*. Vol. III. No. 1, Februari 2016.

Rama, Ali. Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*. Vol. 1. No. 1. Juni 2013.

Sukardi, Budi., Taufiq Wijaya., Wardan, Marita Kusuma. Inklusivisme Maqashid Syariah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah . *TSAQFAH Jurnal Peradaban Islam*. Vol 12. No 1, Mei 2016.

Begini Cara Semen Gresik Berdayakan Masyarakat sekitar Pabrik, <http://bumn.go.id>, 24 Agustus 2017, 13:58:22 WIB.

Semen Indonesia Resmi jadi UPZ BAZNAS, <http://republika.co.id>, Wednesday, 14 Jumadil Awwal 1439/ 31 Januari 2018

Laporan Tahunan (PT SEMEN INDONESIA). 2016